An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Evolusi Kebijakan Distribusi Lahan (Iqta') dalam Sejarah Peradaban Islam dan Relevansinya Terhadap Reformasi Agraria Syariah Kontemporer

Jihan Safitri Hasibuan, Jesicca Olivia, Hendra

Abstrak: Lahan merupakan faktor produksi paling fundamental dalam arsitektur perekonomian sebuah peradaban. Penelitian ini mengkaji sejarah kebijakan distribusi lahan produktif (*iqta'*) pada masa peradaban Islam serta menelisik relevansinya terhadap perumusan reformasi agraria syariah di era kontemporer. Menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, kajian ini menemukan bahwa negara pada masa awal Islam secara proaktif mendistribusikan lahan telantar kepada warga yang memiliki kapasitas untuk mengolahnya, demi memastikan optimalisasi rantai pasok pangan dan mencegah penumpukan aset pada kaum feodal. Di era modern, di mana ketimpangan penguasaan lahan menjadi pemicu kemiskinan struktural, spirit kebijakan historis ini sangat relevan untuk diadopsi menjadi instrumen retribusi kekayaan yang berkeadilan. Kesimpulannya, pemulihan paradigma kepemilikan lahan berbasis produktivitas sosial merupakan prasyarat mutlak guna membangun tatanan ekonomi syariah yang inklusif dan membebaskan masyarakat agraris dari jurang kemiskinan abadi.**Kata Kunci:** Sejarah Islam, Distribusi Lahan, Iqta, Reformasi Agraria, Ekonomi Syariah

Abstract:*Land is the most fundamental production factor in the economic architecture of a civilization. This study examines the history of the productive land distribution policy (iqta') during the Islamic civilization and investigates its relevance to the formulation of contemporary sharia agrarian reform. Using a qualitative method through literature study, this research finds that the state in the early days of Islam proactively distributed abandoned land to citizens who had the capacity to cultivate it, in order to ensure the optimization of the food supply chain and prevent asset accumulation among feudal lords. In the modern era, where inequality in land tenure is a trigger for structural poverty, the spirit of this historical policy is highly relevant to be adopted as an instrument for equitable wealth retribution. In conclusion, restoring the paradigm of land ownership based on social productivity is an absolute prerequisite for building an inclusive Islamic economic order and freeing agrarian communities from the abyss of perpetual poverty.***Keywords:** *Islamic History, Land Distribution, Iqta, Agrarian Reform, Islamic Economics*

Pendahuluan

Sejarah peradaban Islam senantiasa menghadirkan diskursus yang sangat mendalam terkait penataan regulasi hak kepemilikan harta benda dalam sebuah tatanan masyarakat. Dalam perspektif sejarah ekonomi syariah,

harta kekayaan termasuk sebidang tanah tidak pernah diposisikan sebagai hak milik mutlak manusia, melainkan merupakan amanah dari Tuhan yang fungsi pemanfaatannya harus membawa maslahat bagi kesejahteraan kolektif. Konsepsi kepemilikan yang humanis ini secara fundamental mendekonstruksi tradisi feodalisme masa lampau yang melegitimasi penguasaan ribuan hektar lahan oleh segelintir penguasa elite secara menindas. Oleh karena itu, mempelajari sejarah regulasi lahan di masa lampau membuka wawasan mengenai arsitektur keadilan ekonomi peradaban madani (Chapra, 2019).

Ketersediaan lahan produktif selalu menjadi urat nadi perputaran roda ekonomi, khususnya pada masyarakat agraris yang sangat bergantung pada kelestarian hasil panen komoditas pertanian. Di masa awal kelahiran peradaban Islam di Jazirah Arab, ketersediaan lahan subur sangatlah terbatas sehingga pengelolaannya menuntut regulasi negara yang amat ketat dan proaktif. Otoritas kenabian meletakkan kebijakan krusial dengan memberikan konsesi tanah telantar kepada individu yang bersedia memeras keringatnya untuk menghidupkan kembali lahan tersebut menjadi lumbung makanan. Keputusan strategis ini mendobrak budaya monopoli tanah warisan kesukuan, seraya menstimulasi etos kerja keras kaum pendatang yang membutuhkan pijakan modal ekonomi di wilayah baru (Karim, 2020).

Seiring berjalannya waktu dan meluasnya skala ekspansi teritorial, kekhalifahan Islam merumuskan instrumen birokrasi agraria yang lebih sistematis melalui skema pemberian lahan yang dikenal dengan istilah *iqta'*. Skema kenegaraan ini mengizinkan pemerintah untuk mendelegasikan hak garap sebidang tanah negara kepada masyarakat sipil maupun veteran aparat keamanan dengan syarat lahan tersebut harus dioptimalkan nilai gunanya. Jika dalam waktu tiga tahun tanah konsesi tersebut dibiarkan telantar dan menjadi semak belukar, maka negara memiliki legitimasi yudisial untuk menyita kembali lahan itu dan menyerahkannya kepada pihak lain. Ketegasan hukum kepemilikan bersyarat ini memastikan roda produksi agrikultur kenegaraan senantiasa berputar dalam kondisi maksimal (Hasan, 2018).

Beralih memandang realitas panggung perekonomian makro di abad modern ini, publik di berbagai negara berkembang justru terus-menerus disandera oleh persoalan ketimpangan penguasaan lahan yang kian hari kian kronis. Penetrasi kapitalisme global melegitimasi kaum oligarki korporasi raksasa untuk mencaplok dan menimbun ratusan ribu hektar tanah perkebunan sebagai aset spekulatif komersial, meminggirkan jutaan petani lokal menjadi buruh kasar di atas tanah leluhurnya sendiri. Konflik sengketa lahan yang meletup tiada henti memotret betapa rusaknya sistem distribusi agraria konvensional yang semata-mata menuhankan kekuatan kapital. Fenomena kezaliman struktural ini jelas menodai prinsip keadilan

ekonomi makro yang diusung kuat oleh spirit hukum muamalah syariat (Antonio, 2021).

Menghadapi kompleksitas krisis penguasaan ruang hidup kerakyatan ini, para pakar keilmuan ekonomi syariah modern dituntut untuk menggali kembali warisan kearifan nilai resolusi historis dari peradaban masa lampau. Pengetahuan mendalam mengenai anatomi kebijakan *iqta'* dan manajemen lahan klasik nyatanya menyimpan peta jalan resolusi yang amat tajam guna menyembuhkan penyakit penimbunan aset tanah yang merajalela saat ini. Institusi negara dalam tata kelola Islam tidak pernah diizinkan bersikap pasif menjadi sekadar penonton tatkala kekayaan bumi dimonopoli pihak swasta. Kesadaran untuk merajut integrasi antara masa lalu dan rancang bangun masa depan inilah yang harus dipanggul sebagai fardu kifayah kaum intelektual (Ibn Khaldun, 2019).

Berdasarkan fondasi argumentasi problematika tersebut, penelitian jurnal akademik ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menelaah jejak sejarah evolusi kebijakan *iqta'* di sepanjang era peradaban Islam. Selanjutnya, kajian eksploratif ini diarahkan guna menganalisis signifikansi serta relevansi gagasan agraria klasik tersebut dalam upaya merekonstruksi tatanan regulasi reformasi agraria syariah di era kontemporer. Penulisan naskah keilmuan ini diekspektasikan sanggup memberikan rujukan paradigma alternatif yang mumpuni bagi perumus undang-undang kenegaraan dalam mendesain keadilan distribusi lahan yang produktif, pro-rakyat miskin, dan sejalan tegak dengan nilai esensi keagamaan.

Kajian Teori

Konsep Distribusi Lahan (Iqta') dalam Sejarah Islam Secara etimologi bahasa, *iqta'* bermakna potongan atau pembagian, sementara dalam terminologi hukum ketatanegaraan Islam klasik, istilah ini merujuk pada pendelegasian hak pemanfaatan sebidang lahan milik negara kepada individu warga negara. Kebijakan ini pertama kali dilembagakan secara taktis oleh Rasulullah SAW sebagai instrumen distribusi kesejahteraan guna menyokong kemandirian ekonomi para sahabat pasca-migrasi ke wilayah baru. Hakikat pemberian tanah ini bukanlah penyerahan hak milik absolut yang dapat diwariskan atau dijual bebas sesuka hati tanpa batas waktu, melainkan lebih menyerupai hak guna usaha yang sangat terikat pada kewajiban pelestarian produktivitas. Fondasi filosofis kebijakan ini menegaskan peran negara sebagai penjaga gawang stabilitas kesejahteraan publik secara inklusif (Al-Mawardi, 2018).

Dalam perkembangan implementasinya pada era Khulafaur Rasyidin, klasifikasi lahan *iqta'* mengalami perluasan fungsi dan penataan kerangka hukum yang jauh lebih rigid di tangan Khalifah Umar bin Khattab. Negara

membedakan secara tegas antara konsesi tanah untuk peruntukan pembangunan rumah tempat tinggal rakyat (*iqta' irfaq*), konsesi untuk lahan eksploitasi hasil pertambangan logam mineral, serta konsesi tanah khusus bagi pembukaan lumbung lahan pertanian (*iqta' tamlik*). Pembagian klaster wilayah tanah ini mencerminkan tingginya kapasitas kecerdasan tata ruang kota (*urban planning*) yang dimiliki oleh para birokrat peradaban masa lalu guna menghindari tumpang tindih kepentingan. Klasifikasi cerdas ini mencegah terjadinya sengketa zonasi lingkungan yang berlarut-larut di kalangan warga madani (Zaid, 2020).

Persyaratan paling krusial yang mengiringi berjalannya regulasi pendelegasian tanah garapan tersebut adalah penerapan ancaman klausul penyitaan aset (*confiscation*) apabila lahan ditelantarkan membusuk tanpa aktivitas cocok tanam. Syariat meletakkan batasan tenggat waktu selama tiga tahun berturut-turut; jika pemegang konsesi gagal membuktikan usahanya memeras keringat menghidupkan tanah tersebut, negara berhak merampasnya kembali dengan paksa tanpa perlu memberikan ganti rugi finansial sepeser pun. Regulasi ketat mengenai penarikan mandat kelola ini berfungsi layaknya cambuk moral yang senantiasa melecut semangat kerja para kaum agraris. Mekanisme pengawasan lahan produktif ini secara drastis sukses mematikan nafsu penimbunan tanah sebagai sarana pamer kekayaan belaka (Fauzi, 2019).

Kekuatan arsitektur hukum agraria klasik tersebut perlahan menjelma menjadi senjata rahasia paling mematikan bagi stabilitas ketahanan kedaulatan militer dan fiskal kenegaraan dinasti Islam abad pertengahan. Para khalifah gemar memberikan tanah garapan kepada para pensiunan pahlawan veteran perang sebagai pengganti uang tunjangan pensiun, di mana hasil panen bumi yang melimpah ruah akan menyokong hari tua mereka sekaligus menyumbangkan pajak kharaj yang mengisi kembali brankas perbendaharaan negara. Transformasi sebidang lahan mati menjadi rantai sirkulasi kehidupan logistik ini membuktikan bahwa instrumen hukum agama sanggup memutar roda pertumbuhan produk domestik regional tanpa harus mencari pinjaman utang luar negeri. Efisiensi siklus kekayaan agraris inilah kunci dominasi peradaban timur (Qardhawi, 2021; Lings, 2020).

Reformasi Agraria Syariah Kontemporer Diskursus keilmuan reformasi agraria syariah pada era modern kontemporer diartikulasikan sebagai seperangkat upaya sistematis dan radikal guna merombak kembali struktur ketimpangan kepemilikan lahan yang mendominasi konstelasi perekonomian negara berkembang dewasa ini. Paradigma pergerakan agraria ini memandang tanah bukan sekadar komoditas spekulasi pasar properti raksasa, melainkan elemen hak asasi mendasar yang menentukan mati hidupnya kemartabatan kelompok petani gurem. Reformasi ini menghendaki adanya intervensi dari negara secara masif untuk membatasi

kepemilikan lahan dalam skala super raksasa oleh satu dua korporasi oligarki konglomerat yang menzalimi masyarakat bawah. Keinginan mengamputasi ketidakadilan spasial tersebut merupakan manifestasi langsung dari upaya merawat tujuan utama syariat kemanusiaan (Ascarya, 2022).

Dalam ranah operasional teknisnya, agenda reformasi ini menuntut penerbitan seperangkat peraturan perundang-undangan kenegaraan yang mematok batasan ambang maksimal luas lahan yang diizinkan untuk dikuasai oleh entitas modal swasta. Hal ini wajib diiringi oleh keberanian politik birokrat untuk melakukan nasionalisasi pembelian ulang atau pendistribusian paksa jutaan hektar lahan mati yang sekadar ditimbun oleh para mafia spekulan tanah demi menanti lonjakan grafik harga pasar. Tanah hasil sitaan negara tersebut selanjutnya wajib direstribusikan sepenuhnya kepada barisan kelompok buruh tani tanpa tanah dengan status hak pakai produktif yang dilindungi sertifikat negara. Langkah pembagian harta tanah bumi inilah satu-satunya resep penawar racun ketimpangan koefisien gini (Mirakhor, 2019).

Lebih melangkah jauh ke depan, kerangka reformasi hukum syariah ini tak sekadar berpuas membagikan kapling tanah, tetapi juga mewajibkan hadirnya instrumen perlindungan finansial bagi sang petani garapan. Berdirinya lembaga pembiayaan perbankan mikro pedesaan diamanatkan untuk segera mengucurkan fasilitas modal ventura berbasis bagi hasil (*muzara'ah*) guna menyokong pasokan logistik pupuk kandang maupun benih bibit unggul, demi membebaskan sang petani dari lilitan kejam rentenir lintah darat tengkulak lokal. Paket komplit antara serah terima sertifikat garapan berpadu curahan permodalan bersih anti riba tersebut dipastikan bakal melontarkan produktivitas hasil tani domestik menembus batas maksimal. Orkestrasi kemandirian pangan nasional selalu bermula dari kesejahteraan keluarga penggarap (Haneef, 2021).

Guna menyempurnakan benteng perlindungan aset agraria, ahli ekonomi syariah saat ini juga memformulasikan konsep pengamanan peruntukan tanah melalui integrasi dengan instrumen hukum sosial keabadian wakaf produktif pertanahan. Petani yang usahanya mulai merangkak mapan dimotivasi untuk bersama-sama mendirikan koperasi desa yang menampung tanah-tanah wakaf kolektif, sehingga lahan lumbung pangan tidak bisa dialihfungsikan secara serakah menjadi hamparan kawasan pabrik asap beracun oleh godaan calo properti asing. Jaminan pelestarian status hukum lahan wakaf inilah yang mengunci kesinambungan masa depan pasokan rantai gandum, beras, dan sayuran bagi keberlangsungan hajat perut anak cucu bangsa. Pertahanan teritorial negara nyatanya bermuara lurus pada pertahanan wilayah tanah kerakyatan (Ismail, 2020; Usmani, 2018).

Metode Penelitian Rancangan prosedur metodologi penulisan jurnal ini murni mempergunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif melalui mekanisme penelusuran studi pustaka (*library research*) yang berwatak eksploratif, deskriptif, dan interpretatif analitis kritis. Langkah eksekusi pengumpulan himpunan data dilangsungkan dengan menyortir, memilah, serta menelaah ragam manuskrip kepustakaan, teks sejarah klasik ekonomi dan ketatanegaraan Islam, dokumen publikasi jurnal agraria bereputasi tinggi, hingga regulasi fikih kontemporer termutakhir. Setelah data komprehensif berhasil dirangkum, penulis mengerahkan instrumen teknis analisis isi teks (*content analysis*) yang dipertajam menggunakan perspektif pendekatan historis (*historical approach*) guna mengekskavasi makna substantif kearifan manajemen pertanahan peninggalan masa lampau, untuk lantas dikontekstualisasikan menjadi embrio rumusan arsitektur kebijakan otoritas reformasi agraria di zaman kemajuan digital milenial kiwari.

Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Kebijakan Iqta' pada Masa Kejayaan Islam Mengurai akar rekam jejak tata kelola instrumen peruntukan bumi dalam kanvas sejarah Islam senantiasa bermuara pada kepiawaian geopolitik otoritas pemerintahan kenabian awal yang berhasil mengubah lahan mati tak bertuan (*mawat*) di pedalaman Jazirah Arab menjadi sumur ekonomi produktif raksasa. Sabda legendaris yang menggaransi hak kepemilikan bagi siapa saja yang berani mencangkul dan menghidupkan sebidang lahan mati, memicu gairah kompetisi kerja keras yang luar biasa meledak di tengah barisan masyarakat madani yang sebelumnya dirundung angka pengangguran akibat relokasi populasi hijrah. Transformasi regulasi agraria ini meruntuhkan dinding keangkuhan status sosial feodal, menggantinya dengan meritokrasi di mana kemuliaan martabat seorang warga negara diukur dari besaran bulir keringat yang dikucurkannya merawat tanaman panen. Ketetapan ini meletakkan fondasi kedaulatan tanah kerakyatan yang sangat agung memanusiakan (Kuran, 2021).

Rentetan eskalasi pengelolaan tanah publik semakin menemukan bentuk birokrasi profesionalnya saat tongkat estafet imperium dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab merespons banjir aneksasi penguasaan wilayah teritorial eks-kerajaan Persia. Menolak mentah-mentah usulan rakus para komandan pasukan militer yang menuntut agar ribuan lahan pertanian subur di dataran lembah Sawad Irak dibagi rata menjadi tanah jarahan perang, sang khalifah justru menancapkan dekrit penguncian tanah tersebut sebagai aset komunal abadi masyarakat lokal. Penduduk pribumi diizinkan meneruskan rutinitas cocok tanam mengelola warisan ladangnya dengan kewajiban menyetorkan pajak pelestarian (*kharaj*) yang adil ke brankas pusat ibu kota. Kebijaksanaan hukum revolusioner penolakan

perampasan aset hak milik warga taklukan ini terbukti menjaga ritme roda mesin pangan dinasti berputar mulus tiada henti (Ali, 2020).

Memasuki gerbang keemasan masa kegemilangan kekhalifahan kosmopolitan Dinasti Abbasiyah, manajemen pendelegasian hak guna *iqta'* berevolusi kian rumit menyerupai kerangka sistem otonomi otonomi daerah yang diberlakukan di zaman modern kini. Para pangeran, jenderal panglima, dan pejabat eselon tinggi dianugerahi mandat mengendalikan hamparan konsesi lahan yang di dalamnya mereka diwajibkan secara hukum merakit infrastruktur saluran drainase pengairan, membangun sarana kincir angin pelumat gandum, serta membina kesejahteraan nasib komunitas kaum petani miskin di sekitarnya. Sentralisasi kewajiban pembangunan daerah bermodalkan kekuatan otonomi pengelolaan bumi ini berhasil mendongkrak penciptaan kantong-kantong swasembada kota lapis kedua tanpa menyedot sepeser pun uang dari laci tabungan pemerintah sentral di istana Baghdad. Arsitektur pendelegasian birokrasi investasi ini sungguh menyilaukan akal rasional (Aziz, 2019).

Walau sempat meraih mahkota puncak kegemilangannya di abad keagungan, tapak perjalanan sejarah peruntukan ruang agraria ini lantas menelan empedu kemunduran tatkala para penguasa akhir zaman mulai mengkhianati pakem prinsip filosofis pendiriannya. Hancurnya ketegasan wibawa kedaulatan peradilan memaksa pengalihan status mandat hak guna lahan produktif perlahan dikorupsi diubah menjadi sertifikat warisan turun temurun keluarga ningrat penguasa oligarki korup yang kerjanya cuma berfoya-foya tanpa pernah turun ke ladang. Penyakit kemalasan memelihara kesuburan tanah ini seketika itu mematikan daya tarik insentif bekerja kelompok kaum buruh bawah, mengakibatkan berhektar sawah mongering mati gersang terserang hama lantaran dicampakkan tak bertuan pelestari. Tragedi kelam ini meninggalkan manuskrip pelajaran bahwa ketiadaan ketegasan penegak hukum atas perampasan tanah adalah pangkal musnahnya sebuah hegemoni kebangsaan besar (Sadeq, 2018; Hamid, 2022).

2. Aktualisasi Nilai Historis Iqta' pada Reformasi Agraria Kontemporer

Menyeret roh kearifan kebijakan agraria abad kegemilangan leluhur itu guna diterjemahkan kemasannya merespons kekacauan rimba penimbunan mafia tanah pasar global masa kini amatlah mensyaratkan pengerahan keberanian nyali revolusi tingkat tinggi para pengambil keputusan palu birokrasi pemerintahan negara. Konsepsi larangan historis perihal pendiaman pembekuan hamparan lahan perawan (*tahjir*) wajin diinkarnasikan wujud ketegasannya ke dalam sebuah instrumen undang-undang agraria nasional yang mengenakan tarif pungutan ganda disinsentif pajak progresif hiper-mahal kepada gerombolan perusahaan konglomerasi properti pembiar lahan mati. Ancaman tarif pajak fantastis yang menguras darah isi pundi kas triliunan ini diniscayakan bakal memaksa para calo

tengkulak raksasa buru-buru melepaskan penguasaan jutaan hektar tanah kosongnya kembali tumpah berserakan meramaikan bursa peredaran transaksi ruang garapan rakyat dengan harga murah miring membumi. Manuver intelijen hukum pajak lahan progresif inilah pedang jagal pemusnah para bandit spekulan penimbun tanah kaplingan elit (Asutay, 2021).

Lompatan perlawanan perombakan kasta pertanahan lantas diiringi kewajiban negara mengarsiteki pembentukan balai gugus tugas komite pelaksana redistribusi pencacahan tanah-tanah sitaan milik penjahat kemplang pajak korporasi guna dialihkan hak kepemilikan sertifikat pemanfaatannya kepada perhimpunan buruh koperasi pedesaan pinggiran. Merujuk tradisi keadilan baginda nabi dahulu, pendelegasian mandat garapan ini wajib mutlak disertai selembar dokumen surat kontrak perjanjian ikatan evaluasi masa tanam yang diaudit secara presisi ketat oleh satuan petugas penyuluh pertanian daerah berwenang setiap panen tiba. Hanya warga pribumi yang tegar menorehkan prestasi merakit kebunnya menjadi sentra lumbung hasil panen melimpah ruah sajalah yang dijamin takkan pernah terusir dari tanah tapak pijakan kehidupannya. Implementasi meritokrasi berbasis rapor perasan keringat peluh tenaga raga inilah resep mujarab mencambuk bangkitnya etos moral kebangkitan kelas proletar nusantara raya (Iqbal, 2020).

Tantangan pergeseran zaman disrupsi kemajuan abad kecerdasan buatan turut serta menuntut proses adopsi semangat peruntukan mandat konsesi *iqta'* diejawantahkan dalam ranah perlindungan lahan penguasaan tambang industri galian energi material mentah yang selama ini amat zalim memiskinkan suku asli penduduk kawasan pedalaman hutan lindung. Arsitektur reformasi perundangan syariah menggarisbawahi larangan keras penghibahan hak konsesi tambang kepada pihak entitas modal modal korporasi asing tanpa membagikan kepastian jaminan kepemilikan saham persentase besar deviden khusus dihibahkan langsung mengamankan kesejahteraan kantong warga kampung adat setempat. Intervensi pelibatan partisipatif komunal yang memadukan wujud jatah kompensasi saham warga bumi putera beserta garansi proyek perbaikan restorasi kembali penghijauan lokasi kerukan galian usai beroperasi adalah wujud mutakhir penerapan kedaulatan penjagaan amanah pelestarian ekologi kesejahteraan alam semesta (Beekun, 2019; Rahman, 2022).

Di garis ujung simpulan diskursus literasi ini, nyawa pergerakan revitalisasi program pemerataan bagi bagi sertifikat sebidang tanah belumlah akan pernah utuh usai jika belum ditambal persendiannya memakai instrumen bauran fasilitasi injeksi mesin uang berlabel akad ventura kemitraan produk bank syariat termutakhir ke seluruh pelosok lumbung desa pinggiran. Kucuran pendanaan uang penyubur bibit bertani dan subsidi pembelian traktor pembajak sawah baja yang terbebas kutukan tarif angsuran denda

lintah darat menjadi perisai jaminan yang menyelamatkan kedaulatan tanah petani supaya tak lantas dijual gadai tergadaikan kembali lantaran tercekik keputusasaan himpitan kemelaratan di panen depan. Sinergisitas kesatuan tekad mulia di antara ketegasan palu aparatur negara yang merampas membagi lahan kosong dengan kasih kelembutan keran kas industri keuangan syariah memodali perputaran operasional tani merupakan jawaban titah nubuat peradaban kesejahteraan gemilang umat alam semesta yang menanti di gerbang ujung masa (Yusuf, 2021).

Kesimpulan Berdasarkan serangkaian paparan argumentasi historis dan deduksi komparasi analitis yang telah dibentangkan di atas, dapat ditarik konklusi tegas bahwa instrumen kebijakan distribusi kepemilikan lahan produktif (*iqta'*) merepresentasikan kejayaan arsitektur peradaban Islam masa lalu dalam menciptakan pemerataan akses sumber daya demi memusnahkan feodalisme spekulan yang merusak kedaulatan logistik bangsa. Hukum klasik yang mensyaratkan pencabutan hak garap manakala tanah ditelantarkan membusuk merupakan jurus pamungkas yang paling efektif mendorong maksimalisasi etos etika kerja masyarakat di ruang publik agraris. Pada panggung konstelasi tantangan tata ekonomi kapitalisme global kontemporer, roh dan kearifan nilai keadilan historis tersebut amat mendesak relevansinya untuk dipungut dan diaktualisasikan ke dalam rancangan undang-undang reformasi agraria syariah modern. Pengejawantahan perlawanan hukum berupa pengenaan sanksi pajak disinsentif hiper-mahal kepada korporasi penimbun sertifikat kapling kosong, dibarengi kucuran modal ventura pendampingan perbankan ke kantong kelompok koperasi buruh lahan, menjadi prasyarat mutlak penciptaan ekosistem ekonomi syariah sejati. Pada penghujungnya, merekonstruksi ulang paradigma tata kuasa peruntukan ruang bentang bumi bernuansa ketuhanan dan kemanusiaan adalah fondasi hakiki pembebas bangsa dari jerat kutukan krisis ketimpangan warisan kolonialisme yang memalukan.

Daftar Pustaka

Ali, S. (2020). *Islamic governance and the political economy of land distribution*. Edward Elgar Publishing.

Al-Mawardi, A. I. M. (2018). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah: Sistem pemerintahan dan kebijakan agraria Islam*. Ta-Ha Publishers.

Antonio, M. S. (2021). *Sistem ekonomi Islam dan peradaban madani edisi revisi*. Gema Insani.

Ascarya, A. (2022). *Kebijakan ekonomi makro syariah dan arsitektur reformasi struktural*. Rajawali Pers.

Asutay, M. (2021). *Islamic moral economy and the institutionalization of land reforms*. Routledge.

Aziz, A. (2019). *Sejarah perekonomian umat Islam: Pendekatan institusional peradaban*. Kencana.

Beekun, R. I. (2019). *Ethics in Islamic economic organizations and environmental justice*. International Institute of Islamic Thought.

Chapra, M. U. (2019). *Masa depan ilmu ekonomi: Tinjauan Islam terhadap pemerataan kesejahteraan*. Gema Insani.

Fauzi, A. (2019). *Sejarah lembaga agraria dan ketahanan logistik dunia Islam*. Pustaka Pelajar.

Hamid, A. (2022). *Jejak sejarah kebijakan fiskal, moneter, dan agraria umat Islam*. UIN Press.

Haneef, M. A. (2021). *Contemporary Islamic economic thought on land tenure and distribution*. IKIM.

Hasan, Z. (2018). *Islamic macroeconomic policies and market structures*. Pearson.

Ibn Khaldun, A. (2019). *The Muqaddimah: An introduction to history and sociology of economics*. Princeton University Press.

Iqbal, Z. (2020). *Justice and equity in Islamic economic regulations*. Edward Elgar Publishing.

Ismail, A. (2020). *Ekonomi syariah inklusif dan pemberdayaan sektor riil kerakyatan*. Kencana.

Karim, A. A. (2020). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Edisi revisi komprehensif*. Rajawali Pers.

Kuran, T. (2021). *The economic legacy of Islamic civilization: Markets and property rights*. Cambridge University Press.

Lings, M. (2020). *Muhammad: His life based on the earliest sources and commercial leadership*. Inner Traditions.

Mirakhor, A. (2019). *Institutional framework of Islamic economic system and property laws*. INCEIF.

Qardhawi, Y. (2021). *Fiqh muamalah komprehensif dan pengelolaan harta agrikultur*. Robbani Press.

Rahman, F. (2022). *Islam and modernity: Economic and social regulations*. University of Chicago Press.

Sadeq, A. M. (2018). *Economic development and land management in early Islam*. International Journal of Social Economics.

Usmani, M. T. (2018). *An introduction to Islamic finance and property ethics*. Maktaba Ma'ariful Quran.

Yusuf, M. (2021). *Sejarah birokrasi, hukum publik, dan lembaga ekonomi Islam klasik*. UI-Press.

Zaid, A. (2020). *Administrasi negara dan hukum kepemilikan tanah pada kekhalifahan Islam*. Gema Insani.